



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR :846/KPTS/266/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI MAWAR SEBAGAI PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan, dalam Pelaksanaan usaha Industri rumahan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Wanita Tani Mawar sebagai peserta kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, (sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI MAWAR SEBAGAI PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Wanita Tani Mawar sebagai peserta kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan daftar Nama Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros pada kegiatan Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan dengan kode Kegiatan 1.08.1.08.01.016.015. pada belanja Perlengkapan dengan kode Rekening 5.2.2.02.15.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 Juni 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 846/PTS/266/VI/2020

TANGGAL : 16 JUNI 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI MAWAR SEBAGAI PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020


DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN

NO	NAMA / NIK	P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	RAHMAWATI / 7309095909880001	P	Maros, 19-09-1988	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
2.	SULEHANI / 7309095507780003	P	Maros, 06-07-1985	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
3.	MULIATI / 7309095007730003	P	Maros, 10-07-1973	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
4.	Hj. SYAHRINA/ 7309095206750001	P	Maros, 12-06-1975	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
5.	LISDA MULIANA / 730909531090002	P	Maros, 13-10-1990	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
6.	SAHARIA / 7309095304810001	P	Maros, 13-04-1981	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
7.	Hj. SUMIATI / 7309096807650001	P	Maros, 28-07-1965	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
8.	SAPRIANTI / 7309096003940002	P	Maros, 20-03-1994	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
9.	BAJI / 730909410760086	P	Sambueja, 01-07-1960	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
10.	JUMARIA / 7309094107760197	P	Maros, 01-07-1976	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
11.	JUMAENA / 7309094107840176	P	Sambueja, 01-07-1984	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
12.	SUMARNI / 7309095012730002	P	Sambueja, 10-12-1973	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
13.	HAJRAH / 7309095010650001	P	Sambueja, 10-10-1965	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
14.	NURHAYATI / 7309096408740001	P	Maros, 18-05-1974	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
15.	KARTINI /	P	Maros, 13-06-1983	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	

	7309095306830002				
16.	ST. SULEHA / 7309095507780003	P	Sambueja, 15-07-1978	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
	FATIMA /				

	7309095306830002				
16.	ST. SULEHA / 7309095507780003	P	Sambueja, 15-07-1978	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
17.	FATIMA / 7309094810750001	P	Maros, 08-10-1975	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
18.	JUMAENA / 7309094107840176		Sambueja, 01-07-1984	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
19.	HASNA / 7406204703780001		Bone, 07-03-1978	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	
20.	SAMSI AH SAHING / 7309097112720035		Maros, 31-12-1972	Desa Sambueja, Kecamatan Simbang	

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM